

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN LELANG BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan kejahatan fenomena sosial di tengah masyarakat yang tidak akan berakhir, umumnya kejahatan terjadi karena ada kehendak dari individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mudah dan cepat dalam memenuhi apa yang dikehendakinya namun dengan cara yang salah, selain itu kurangnya pemahaman tentang hukum serta minimnya penindakan yang tegas terhadap perilaku kejahatan merupakan salah satu faktor dalam meningkatnya kejahatan di masyarakat. Moeljatno berpendapat, perbuatan yang dilarang oleh hukum dikenal sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya (Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, p. 35) dan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Beberapa ahli mengemukakan tentang definisi hukum pidana, diantaranya yaitu (Suyanto, 2018, pp. 1–5):

- 1) Muljanto, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan

perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

- 2) Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- 3) Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

- Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

2. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
  - Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukumpidana materiil dapat di tegakkan.
- 4) Algra Janssen, menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.
- 5) Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu: Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang di larang.
- 6) Soedarto, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi

yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

- 7) Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidanaitu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
- 8) Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi

hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan diadili melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidanan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP (Suyanto, 2018, p. 5).

Ruang lingkup hukum pidana (KUHP), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*).

Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya.

Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Adapun mengenai *Locus Delicti*, dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichhamelijke daad*). Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
2. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), yang mengatakan bahwa delik dilakukan ditempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan.
3. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.

Adapun terkait mengenai waktu terjadinya delik (*tempus delicti*), adalah berhubungan dengan:

1. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab?
3. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan:
  - a. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;

- b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
  - c. Menjatuhi pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP).
4. Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau daluwarsa). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
  5. Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” (*opheterdaad*), yaitu: tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana (Lukman Hakim, 2019, pp. 2–3).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lelang**

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adanya subjek hukum, yaitu Penjual dan Pembeli, adanya kesepakatan antara Penjual dan Pembeli tentang barang dan harga serta adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak Penjual dan Pembeli.

Pelaksanaan lelang di Indonesia memiliki 5 macam asas, yaitu asas keterbukaan/transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi dan asas akuntabilitas (Tista, 2013). Asas keterbukaan/transparansi berarti adanya pengumuman sebelum pelaksanaan lelang sebagai bentuk keterbukaan dalam pelelangan. Asas kepastian (*certainly*) yaitu mensyaratkan adanya jaminan kepastian dalam melindungi pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya dengan memperoleh barang dan dokumen lelang (risalah lelang). Asas kompetisi (*competition*) berarti bahwa harga lelang terbentuk oleh kompetisi yang sehat dari para peserta lelang. Asas efisiensi (*efficiency*) berhubungan dengan efisiensi biaya dan waktu, yaitu dilakukan di suatu tempat dan waktu yang telah disebutkan sebelumnya dalam pengumuman lelang. Asas akuntabilitas (*accountability*) artinya lelang yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan dan harus dilakukan di depan Pejabat/Petugas Lelang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Fikri Hukama Irhab, 2022).

Lelang dalam hukum positif Indonesia memiliki beberapa jenis, yaitu: (Prabandaru, 2018)

#### 1) Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum antara lain:



### 1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayananan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang Negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara atas barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil lelang dari benda-benda jaminan si debitur kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau kepada BUMD, dan sebagainya.

### 2. Lelang Eksekusi Pengadilan

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan.

### 3. Lelang Eksekusi Pajak

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam praktik, lelang sita pajak lebih sering semacam shock therapy bagi para wajib pajak, agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.

#### 4. Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh Pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan Hukum (termasuk Perseroan) ketika debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur.

#### 5. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang- Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara.

#### 6. Lelang Eksekusi Barang Rampasan

Lelang barang rampasan adalah lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas Negara sebagai hasil penerimaan APBN.

#### 7. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cedera janji atau wanprestasi,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitor cedera janji atau wanprestasi.

Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai. Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai. Lelang barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya.

## 2) Lelang Non-eksekusi Wajib

Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Lelang tersebut antara lain seperti lelang barang Milik Negara/ Daerah, lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, lelang barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lelang barang milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai, lelang barang gratifikasi, lelang aset properti bongkaran barang milik Negara karena perbaikan, lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam likuidasi, lelang aset eks kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset, lelang aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, lelang aset Bank Indonesia dll.

- 3) Lelang Non Eksekusi Sukarela; Lelang barang milik BUMN/D berbentuk persero, Lelang barang milik perwakilan negara asing, Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/ usaha swasta, Lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Lelang barang milik Badan Layanan Umum / Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk BMN, Lelang hak tagih (piutang), Lelang kayu hasil temuan lainnya dari tangan pertama;

dan Lelang Noneksekusi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan (Dimas Aditya Saputra, 2022).

Pada umumnya dasar hukum praktik lelang harus dilakukan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189), *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) tahun 1908 Nomor 190, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Praktik lelang dalam Undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189) yaitu terdapat di dalam Pasal 1 jo. Pasal 1a VR, menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang kepada umum yang dilakukan dimuka umum dengan cara penawaran harga yang khas secara tertulis dan atau lisan melalui usaha mengumpulkan peminat/peserta lelang sebelumnya. Lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan seorang Pejabat Lelang. Adapun objek lelang dan tata cara pelelangan dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 36 VR dan Pasal 44 VR). Selanjutnya dalam Pasal 35 VR, dinyatakan bahwa dari tiap penjualan di muka umum oleh *Vendumeester/* Pejabat Lelang, selama dalam penjualan, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri". Bentuk berita acara lelang yang dimaksud dalam Pasal 35 tersebut dinamakan Risalah Lelang dan diatur dalam Pasal 37 s/d. Pasal 42 VR. Maka suatu pelaksanaan lelang harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut (Dimas Aditya Saputra, 2022):

1. Penjualan barang kepada umum yg dilakukan di muka umum;
2. Didahului pengumuman lelang;
3. Dilakukan dengan penawaran yg khas;
4. Dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang (Pejabat Umum);
5. Dibuat berita acara bernama Risalah Lelang.

*Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) tahun 1908 Nomor 190 merupakan peraturan pelaksanaan dari *Vendu Reglement* Hal-hal yang diatur dalam Instruksi Lelang ini, meliputi *superintenden* (Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 VI yang menyatakan bahwa *superintenden* (pengawas lelang) adalah kepala langsung dari juru lelang, pemegang bukudan kasir yang memberikan perintah-perintah kepada mereka yang dipandang perlu untuk kelancaran pekerjaannya), juru lelang pada umumnya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 25 VI), juru lelang kelas I (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 VI), juru lelang kelas II (Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 VI), pemegang buku (Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 VI), campur tangan penguasa (Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 VI), Instruksi dan pembantu Inspektur Keuangan (Pasal 59 VI), ketentuan penutup (Pasal 60 VI).

Praktik lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu (Adam Rayhan Fajar Pratama, 2023):

- a. Permohonan Lelang

Bab VI Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berisi :

- 1) Permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang.
  - 2) Penjual merupakan unit internal pada KPKNL, permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai organisasi dan tata kerja DJKN kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan.
- b. Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang

Bab VI Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berisi:

- 1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh:
  - a) Kepala KPKNL; atau
  - b) Pejabat Lelang Kelas II.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan lelang untuk lelang terjadwal khusus ditetapkan oleh:
  - a) Kepala KPKNL; atau
  - b) Pemimpin Balai Lelang.
- 3) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada hari dan jam kerja KPKNL.



- 4) Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
- a) Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP berupa barang yang mudah busuk/rusak, KPKNL Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
  - b) Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang yang mudah busuk, KPKNL Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
  - c) Lelang Noneksekusi Sukarela, Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari) sebelum pelaksanaan lelang; atau
  - d) Lelang Terjadwal Khusus, KPKNL atau Balai Lelang Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan lelang yang pertama.
- c. Surat Keterangan Tanah (SKT) /Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Surat Keterangan Pendaftaran Satuan Rumah Susun, dan Surat Keterangan Lainnya. Setiap pelaksanaan lelang

atas barang berupa bidang tanah, satuan rumah susun, atau barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan, dan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

d. Pembatalan Sebelum Lelang

Bab VI Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang yang belum dilaksanakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang, berdasarkan pada:

- 1) permintaan Penjual;
- 2) penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau
- 3) hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

e. Jaminan Penawaran Lelang

Bab VI Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berisi:

Setiap pelaksanaan lelang, Peserta Lelang harus:

- 1) Menyetorkan atau menyerahkan Jaminan penawaran lelang;  
dan
- 2) Menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jaminan penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

- 1) Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau
- 2) Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang.

Bab VI Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berisi tentang besaran jaminan penawaran lelang yang ditentukan oleh Penjual dengan rentang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai limit sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai limit.

f. Nilai Limit

Nilai limit penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab penjual. Ketentuan keharusan terdapat yang nilai limit dapat dikecualikan pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta. Nilai limit sebagaimana dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh penjual kepada:

- 1) Penyelenggara Lelang sebagai dokumen persyaratan lelang; atau
- 2) Pejabat Lelang sebelum lelang dimulai, dalam hal nilai limit tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Dikecualikan dari ketentuan mekanisme penyampaian nilai limit pada lelang terjadwal khusus ditentukan tersendiri oleh Penyelenggara Lelang.

g. Pengumuman Lelang

Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilakukan oleh penjual. Pengumuman lelang diterbitkan pada hari kerja KPKNL, seperti:

- 1) Lelang eksekusi atas benda sitaan berupa barang yang mudah busuk/rusak;
- 2) Lelang non eksekusi wajib atas barang yang mudah busuk/kedaluwarsa; dan
- 3) Lelang non eksekusi sukarela.

Mengenai penyebarluasan publikasi pelaksanaan lelang, Penyelenggara Lelang dapat memberikan fasilitas pada Aplikasi Lelang/ portal/ situs web yang dikelolanya untuk menayangkan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai objek lelang, syarat dan ketentuan, serta informasi lainnya.

Mengenai pengumuman lelang, dilakukan melalui surat kabar harian dan berdasarkan pertimbangan tertentu Penjual yang dicantumkan dalam permohonan lelang, pengumuman lelang memuat paling sedikit informasi:

- 1) Identitas Penjual;
- 2) Barang yang akan dilelang;
- 3) Tempat dan waktu pelaksanaan lelang;
- 4) Besaran jaminan penawaran lelang dan nilai limit;
- 5) Untuk lelang yang mensyaratkan jaminan penawaran lelang dan menggunakan nilai limit; dan
- 6) Informasi mengenai adanya pengumuman yang lebih rinci yang dapat ditayangkan melalui situs web Penyelenggara Lelang.

Surat kabar harian yang digunakan sebagai media pengumuman lelang harus terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.

#### h. Persiapan Penawaran Lelang

Penawaran Lelang dilakukan dengan cara:

- 1) Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
- 2) Tertulis; atau
- 3) Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.

Penawaran lelang secara lisan lelang yaitu dengan kehadiran peserta. Penawaran lelang secara tertulis dilakukan untuk:

- 1) Lelang dengan kehadiran peserta secara fisik di tempat pelaksanaan lelang; atau

2) Lelang tanpa kehadiran peserta.

i. Penetapan Pembeli

Pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit, Pejabat Lelang mengesahkan peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli, apabila terdapat lebih dari satu peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan/atau telah mencapai atau melampaui nilai limit dalam lelang yang menggunakan nilai limit, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan melakukan:

- 1) Penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan semakin meningkat atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau
- 2) Pengundian di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan.

j. Pembayaran dan Penyetoran

Pelunasan pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Dikecualikan dari ketentuan untuk lelang terjadwal khusus pelunasan pembayaran harga lelang dan bea lelang

dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Hari kerja yang dimaksud yaitu hari kerja yang berlaku bagi Penyelenggara Lelang.

Pelunasan kewajiban pembayaran lelang dilakukan oleh Pembeli melalui rekening KPKNL atau Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau secara langsung kepada Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II. Setiap pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli harus dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran oleh bendahara penerimaan KPKNL atau Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II.

k. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Dalam hal Penjual menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli:

- 1) Menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran; dan/atau
- 2) Menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika barang yang dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan.

Penjual yang memperlihatkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) kepada Pejabat

Lelang, penjual harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan:

- 1) Kutipan Risalah Lelang; dan
- 2) Kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lelang Barang Rampasan**

Pengurusan atau pengelolaan barang rampasan saat ini dilakukan berdasarkan pendekatan dari sisi penegakan hukum dan pengelolaan barang milik negara. Sisi penegakan hukum, pengurusan barang rampasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutorial dalam rangka menjalankan putusan pengadilan. Kewenangan eksekutorial ini melekat secara fungsional pada jaksa sebagai penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Terkait barang rampasan, kewenangan eksekutorial jaksa secara spesifik diatur dalam Pasal 273 ayat 3 dan 4 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Beleid* tersebut memberi kewenangan jaksa, dalam jangka waktu tertentu, untuk menguasai penjualan atas barang rampasan kepada kantor lelang dan menyetorkan hasil penjualannya ke kas negara. Dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sesuai Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara j.o. Pasal 2 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang rampasan telah



memenuhi definisi sebagai Barang Milik Negara. Sebagai Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan barang rampasan mengikuti ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dilaksanakan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang.

Berdasarkan fungsi pengurusan dan pengelolaan barang rampasan, Menteri Keuangan selaku pengelola barang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, yang kemudian diganti dengan PMK Nomor 8/PMK.06/2018 dan terakhir dengan PMK nomor 145/PMK.06/2021. Regulasi tersebut mengatur kewenangan Menteri Keuangan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Oditur Militer dalam pengurusan dan pengelolaan barang rampasan. Pengaturan kewenangan ini dilakukan guna mengakomodir fungsi eksekutorial, yang dimiliki jaksa pada KPK, Kejaksaan, dan Oditurat dalam pengurusan dan pengelolaan barang rampasan. Pelaksanaan fungsi eksekutorial ini diistilahkan sebagai pengurusan barang rampasan. Oleh karenanya, Pimpinan KPK, Jaksa Agung, Oditur Militer dalam *beleid* tersebut, ditetapkan sebagai Pengurus Barang Rampasan, sedangkan Menteri Keuangan, sesuai kewenangannya, merupakan Pengelola Barang Rampasan. Kewenangan pengelolaan barang rampasan yang diberikan kepada Pengurus Barang Rampasan, selanjutnya

disebut pengurus barang, antara lain ialah melakukan penatausahaan, pengamanan, dan mengajukan usulan pengelolaan barang rampasan, sedangkan kewenangan Pengelola Barang Rampasan, selanjutnya disebut pengelola barang, ialah menetapkan keputusan dan menandatangani surat persetujuan usulan pengelolaan barang rampasan yang diajukan Pengurus Barang Rampasan.

Pasal 13 PMK Nomor 145/PMK.06/2021, menyatakan bahwa penyelesaian Barang Rampasan Negara meliputi:

- a. Pengurusan; dan
- b. Pengelolaan.

Pengurusan dan pengelolaan barang rampasan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 145/PMK.06/2021, dilakukan dengan memperlakukan barang rampasan sebagai aset yang berada pada pengurus barang. Oleh karenanya, mekanisme pengelolaan barang rampasan analogi dengan mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada pengguna barang, adapun pengelolaannya dilakukan atas dasar usulan dari pengguna barang. Berdasarkan pengelolaan barang rampasan, pengurus barang memiliki fungsi sebagaimana halnya pengguna barang untuk Barang Milik Negara (BMN) lainnya. Fungsi tersebut meliputi fungsi penatausahaan, pengamanan, dan pengelolaan. Perbedaannya, selain memiliki fungsi-fungsi tersebut, pengurus barang juga memiliki fungsi eksekutorial. Fungsi eksekutorial tersebut memungkinkan pengurus barang melakukan tindakan

eksekutorial berupa penjualan secara lelang atas barang rampasan tanpa melalui persetujuan pengelola barang.

Pengurusan barang rampasan dilakukan melalui mekanisme penjualan oleh Kejaksaan/KPK/Oditurat dengan cara pelelangan melalui Kantor Pelayanan (Pasal 14). Terkait Barang Rampasan Negara (BMN) diperlukan pengelolaannya dengan tidak melalui mekanisme penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau tidak laku dijual lelang, maka dapat dilakukan pengelolaan Barang Rampasan Negara (Pasal 15 ayat 1).

Mekanisme pengelolaan barang rampasan dilakukan berdasarkan usulan pengurus barang dan persetujuan pengelola barang setelah dilakukannya pengurusan barang rampasan dengan mekanisme pelelangan. Pelaksanaan fungsi pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa didahului pelaksanaan fungsi eksekutorial. Pengelolaan barang rampasan yang didahului pelaksanaan fungsi eksekutorial dilakukan terhadap barang rampasan tidak laku dijual secara lelang. Pengelolaan barang rampasan tanpa didahului pelaksanaan fungsi eksekutorial dilakukan terhadap barang rampasan yang diperlukan untuk kepentingan negara, diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, dan barang rampasan selain tanah/bangunan dengan kriteria tertentu. Pengelolaan barang rampasan tersebut meliputi penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan (Pasal 15 ayat 2). Penetapan status penggunaan dilakukan terhadap barang rampasan

yang diperlukan untuk kepentingan negara. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan terhadap rampasan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dilakukan guna mengoptimalkan nilai, meningkatkan penerimaan, mencegah pemanfaatan oleh pihak lain, dan untuk kepentingan umum. Pemusnahan dilakukan terhadap barang rampasan selain tanah/bangunan yang tidak memiliki nilai ekonomis, membahayakan lingkungan dan tata niaga, dilarang untuk beredar, atau berada dalam kondisi busuk/lapuk. Penghapusan dilakukan dalam hal barang rampasan sudah tidak berada pada penguasaan pengurus barang (Surya Hadi Purnama, 2021).

Penyelesaian barang rampasan melalui mekanisme pengurusan dengan cara pelelangan merupakan salah satu penyelesaian kejaksaan dalam mengeksekusi barang rampasan hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan dalam melaksanakan praktik lelang barang rampasan hasil tindak pidana di Indonesia memiliki beberapa tahapan yaitu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, selain itu praktik lelang barang rampasan hasil tindak pidana juga harus memiliki 5 macam asas, yaitu asas keterbukaan/transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi dan asas akuntabilitas (Tista, 2013).

Dalam Undang-undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189) Pasal 1 jo. Pasal 1a, menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang kepada umum yang dilakukan dimuka umum dengan cara penawaran harga yang khas secara tertulis dan atau lisan

melalui usaha mengumpulkan peminat/peserta lelang sebelumnya. Lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan seorang Pejabat Lelang. Adapun objek lelang dan tata cara pelelangan dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 36 VR dan Pasal 44 VR). Selanjutnya dalam Pasal 35 VR, menyatakan bahwa dari tiap penjualan di muka umum oleh *Vendumeester/* Pejabat Lelang, selama dalam penjualan, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri. Bentuk berita acara lelang yang dimaksud dalam Pasal 35 tersebut dinamakan Risalah Lelang dan diatur dalam Pasal 37 s/d. Pasal 42 VR, selanjutnya dalam pelaksanaan lelang harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut (Dimas Aditya Saputra, 2022):

1. Penjualan barang kepada umum yg dilakukan di muka umum;
2. Didahului pengumuman lelang;
3. Dilakukan dengan penawaran yg khas;
4. Dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang (Pejabat Umum);
5. Dibuat berita acara bernama Risalah Lelang.

Praktik lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu (Adam Rayhan Fajar Pratama, 2023):

- 1) Permohonan Lelang

Bab VI Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berisi :

1. Permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sesuai Jenis lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang.
  2. Dalam hal Penjual merupakan unit internal pada KPKNL, permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai organisasi dan tata kerja DJKN kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan.
- 2) Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang

Bab VI Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berisi :

- 1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh:
  - a) Kepala KPKNL; atau
  - b) Pejabat Lelang Kelas II.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan lelang untuk Lelang Terjadwal Khusus ditetapkan oleh:
  - a) Kepala KPKNL; atau

- b) Pemimpin Balai Lelang.
- 3) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada hari dan jam kerja KPKNL.
- 4) Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
- a) Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP berupa barang yang mudah busuk/rusak, KPKNL Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
  - b) Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang yang mudah busuk, KPKNL Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
  - c) Lelang Noneksekusi Sukarela, Penyelenggara Lelang harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; atau
  - d) Lelang Terjadwal Khusus, artinya KPKNL atau Balai Lelang Penyelenggara Lelang harus memberitahukan



secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan lelang yang pertama.

3) Surat Keterangan Tanah (SKT) /Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Surat Keterangan Pendaftaran Satuan Rumah Susun, dan Surat Keterangan Lainnya. Setiap pelaksanaan lelang atas Barang berupa bidang tanah, satuan rumah susun, atau barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

4) Pembatalan Sebelum Lelang

Bab VI Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang yang belum dilaksanakan, hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang, berdasarkan pada:

1) Permintaan Penjual;

2) Penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau

3) Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

5) Jaminan Penawaran Lelang

Bab VI Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berisi:

Setiap pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang harus:

1) Menyetorkan atau menyerahkan Jaminan penawaran lelang;  
dan

2) Menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jaminan penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

1) Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau

2) Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang.

Bab VI Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berisi besaran jaminan penawaran lelang ditentukan oleh Penjual dengan rentang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai limit sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai limit.

3) Nilai Limit

Nilai limit penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual. Ketentuan keharusan terdapat yang nilai limit dapat dikecualikan pada Lelang Nonsekusi Sukarela atas

barang bergerak milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta.

Nilai limit sebagaimana dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Penjual kepada:

- 1) Penyelenggara Lelang sebagai dokumen persyaratan lelang; atau
- 2) Pejabat Lelang sebelum lelang dimulai, dalam hal nilai limit tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Dikecualikan dari ketentuan mekanisme penyampaian nilai limit pada lelang terjadwal khusus ditentukan tersendiri oleh Penyelenggara Lelang.

g. Pengumuman Lelang

Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang. pengumuman lelang dilakukan oleh Penjual. Pengumuman lelang diterbitkan pada hari kerja KPKNL.

- 1) Lelang Eksekusi atas benda sitaan berupa barang yang mudah busuk/rusak;
- 2) Lelang Non Eksekusi Wajib atas barang yang mudah busuk/kedaluwarsa; dan
- 3) Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Berdasarkan penyebarluasan publikasi pelaksanaan lelang, Penyelenggara Lelang dapat memberikan fasilitas pada aplikasi lelang/ portal/ situs web yang dikelolanya untuk menayangkan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai objek lelang, syarat dan ketentuan, serta informasi lainnya.

Selanjutnya, pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar harian dan berdasarkan pertimbangan tertentu Penjual yang dicantumkan dalam permohonan lelang, pengumuman lelang memuat paling sedikit informasi:

- 1) Identitas Penjual;
- 2) Barang yang akan dilelang;
- 3) Tempat dan waktu pelaksanaan lelang;
- 4) Besaran jaminan penawaran lelang dan nilai limit;
- 5) Untuk lelang yang mensyaratkan jaminan penawaran lelang dan menggunakan nilai limit; dan
- 6) Informasi mengenai adanya pengumuman yang lebih rinci yang dapat ditayangkan melalui situs web Penyelenggara Lelang.

Surat kabar harian yang digunakan sebagai media pengumuman lelang harus terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.

h. Persiapan Penawaran Lelang

Penawaran lelang dilakukan dengan cara:

- 1) Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
- 2) Tertulis; atau
- 3) Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.

Penawaran lelang secara lisan yaitu lelang dengan kehadiran peserta. Penawaran lelang secara tertulis dilakukan untuk:

- 1) Lelang dengan kehadiran peserta secara fisik ditempat pelaksanaan lelang; atau
- 2) Lelang tanpa kehadiran peserta.

i. Penetapan Pembeli

Pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai Pembeli.

Apabila terdapat lebih dari satu Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis

dengan nilai yang sama dan/atau telah mencapai atau melampaui nilai limit dalam lelang yang menggunakan nilai limit, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan melakukan:

- 1) Penawaran lanjutan hanya terhadap Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan semakin meningkat atau tertulis berdasarkan persetujuan Peserta Lelang bersangkutan; atau
- 2) Pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan.

j. Pembayaran dan Penyetoran

Pelunasan pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Dikecualikan dari ketentuan untuk lelang terjadwal khusus yaitu pelunasan pembayaran harga lelang dan bea lelang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Hari kerja yang dimaksud yaitu berlaku bagi Penyelenggara Lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang dilakukan oleh Pembeli melalui rekening KPKNL atau Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau secara langsung kepada Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II. Setiap pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli harus

dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran oleh Bendahara Penerimaan KPKNL atau Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II.

k. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Dalam hal Penjual menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli:

- 1) Menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran; dan/atau
- 2) Menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika barang yang dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan.

Terkait Penjual memperlihatkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) kepada Pejabat Lelang, Penjual harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan:

- 1) Kutipan Risalah Lelang; dan
- 2) Kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan

Republik Indonesia terdapat beberapa ketentuan mengenai praktik pelaksanaan lelang barang rampasan, yaitu:

- Pasal 2: Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur Lelang Barang Rampasan Negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pasal 3:
  - 1) Jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Lelang Eksekusi
  - 2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL.
- Pasal 4: Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang surat perintah penyitaan dan/ atau berita acara penyitaannya tidak ditemukan;
  - b. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara berupa sertifikat atau surat bukti hak atas tanah; dan
  - c. Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang terdapat perbedaan data pada objek Lelang, putusan, surat perintah penyitaan, dan/ a tau berita acara penyitaan.
- Pasal 5:



- (1) Penjual yang akan melakukan penjualan barang rampasan negara secara lelang, harus mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan Lelang.
  - (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dilengkapi dokumen persyaratan Lelang.
  - (3) Dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Pasal 7: Ketentuan pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Barang Rampasan Negara yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi dalam Pasal 32 ayat (3), menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan barang rampasan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum**

Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa tiap individu memiliki hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang serupa dihadapan hukum.

Peter Machmud Marzuki menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamaan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang- undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Terkait hal ini Soedikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Scheltema dalam kaitannya dengan menguraikan unsur-unsur negara hukum, salah satu unsur negara hukum adalah adanya kepastian

hukum, kaitan ini dikatakan bahwa unsur-unsur turunan dari kepastian hukum, yaitu:

- 1) Asas legalitas;
- 2) Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan;
- 3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
- 4) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Bachsan Mustafa, mengungkapkan bahwa kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu:

- 1) Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- 2) Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara.
- 3) Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah (I Nyoman Putu Budiarta, 2016, pp. 36–37).

Prinsip kepastian hukum di Indonesia telah menjadi asas hukum nasional, di samping karena merupakan prinsip hukum universal, juga diderivasi dari cita hukum Pancasila, yaitu sila II (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), dan sila V (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Sebagai asas hukum nasional, maka prinsip kepastian hukum harus menjadi landasan bagi setiap pembentukan peraturan hukum. Hal ini telah dipertegas melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum (I Nyoman Putu Budiarta, 2016, pp. 40–41).

#### **E. Peraturan Tentang Barang Rampasan Di Indonesia**

Barang rampasan negara yang diperoleh dari rampasan hasil tindak pidana merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Barang rampasan tersebut tersimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan di instansi lain yang menyita barang tersebut seperti KPK dan Kejaksaan. Pada saat ini, jumlah barang rampasan relatif banyak dan belum dikelola secara optimal (Agus Budianta, 2020). Dasar hukum aset yang dirampas oleh negara dinyatakan dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas.

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengketa atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pasal 46 Ayat (2) KUHAP menyatakan tentang eksekusi yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan terhadap barang bukti dari kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu berupa dikembalikan, dimusnahkan, digunakan untuk perkara lain atau dirampas untuk negara. Barang bukti yang telah ditetapkan sebagai barang rampasan negara yang diputus dari putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya barang rampasan negara tersebut diawali dengan proses penyitaan oleh aparat penegak hukum, yaitu tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Okta Vianus Puspa Negara et al., 2020, p. 93).

Peraturan perundang-undangan lain yang menjelaskan tentang barang rampasan adalah:

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset menyatakan bahwa Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.
- Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menyatakan bahwa Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

- Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi menyatakan bahwa Barang Rampasan Negara adalah BMN yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

#### **F. Kedudukan Lelang Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah j.o. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) dibagi menjadi dua jenis, yaitu BMN yang dibeli/diperoleh dari APBN dan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah salah satu

diantaranya adalah barang rampasan negara dari hasil tindak pidana. Jika dilihat dari aturan-aturan tersebut, maka barang rampasan telah memenuhi definisi sebagai Barang Milik Negara (BMN), sehingga negara berkuasa atas pengurusan atau pengelolaan barang tersebut.

Salah satu contoh pengurusan yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait barang rampasan hasil tindak pidana yang telah menjadi barang milik negara, yaitu dengan dilakukannya mekanisme pelelangan yang berpedoman pada Pasal 30 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Praktik lelang barang rampasan hasil tindak pidana di Indonesia memiliki beberapa tahapan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Lelang - *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, selain itu praktik lelang barang rampasan hasil tindak pidana juga harus memiliki 5 macam asas, yaitu asas keterbukaan/transparansi, asas kepastian, asas kompetisi, asas efisiensi dan asas akuntabilitas (Tista, 2013). Melihat dari paparan tersebut dan sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka lelang yang telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan, akan tetapi Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa lelang dapat dibatalkan ketika lelang belum dilaksanakan dan setelah lelang mulai dilaksanakan.

Selanjutnya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 menyatakan bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan. Kaidah hukum tersebut disokong dengan pertimbangan “bahwa pembeli lelang terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli

lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi” (Eko Pandiangan, 2022).

Pasal 1 butir 32 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Melihat dari pembahasan di atas, maka kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana telah mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan meyakinkan.